

**KINERJA IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU N0 31 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019* DI PONDOK PESANTREN  
MAZRO'ILLAHLUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**LATIPA SAKDIA  
NIM. 07011181722102**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**KINERJA IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU N0 31 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019* DI PONDOK PESANTREN  
MAZRO'ILLAHLUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**LATIPA SAKDIA**  
**07011181722015**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2021

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. H. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
**NIP. 196311061990031001**



**Pembimbing II**

**Drs. Mardianto, M.Si.**  
**NIP. 196211251989121001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


**KINERJA IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU NO 31 TAHUN 2020 TENTANG  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019* DI PONDOK PESANTREN MAZRO'ILLAH  
LUBUKLINGGAU**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 22 September 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Prof. Dr. H. Kiagus Muhammad Sobri,**  
Ketua



**Drs. Mardianto, M.Si**  
Anggota



**Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.**  
Anggota



**Drs. Gatot Budiarto, MS.**  
Anggota



Indralaya, September 2021  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,  
  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si.**  
NIP. 196601221990031004

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“tidak semua hal akan sesuai dengan rencanamu. Sedikit terlambat tidak apa-apa karena masing-masing orang punya waktunya”**

**- Latipa Sakdia**

**Skrripsi ini saya persembahkan kepada :**

- 1. Kedua orang tua saya, ayah dan umak.**
- 2. Seluruh dosen administrasi publik yang saya hormati**
- 3. Keluarga dan sahabat saya**
- 4. Untuk diri saya sendiri dan alamamater saya.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wata'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Kinerja Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Di Pondok Pesantren Mazro'illah Lubuklinggau”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, Keluarga dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orangtua Ayah Patihan dan Umak Yunida sebagai orang yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia akhirat. Terimakasih do'a, bantuan dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

6. Bapak Prof. Dr. H. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si sebagai dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, saran dan masukan dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Staf beserta karyawan yang ada di FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
9. Bapak M. Yasin, S.H.,M.H. sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.
10. Bapak Muslim.S.Ag.,M.Pd sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau.
11. Bapak Sofwani, S.Sos sebagai Kepala Kesekretariatan Pondok Pesantren Mazro'illah Lubuklinggau.
12. Seluruh Pegawai P2P Dinas Kesehatan Lubuklinggau.
13. Bapak Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Lubuklinggau dan Tim.
14. Aak Idil Maskur S.Pd, Ayuk Juwi Jayanti S.Pd dan Keponakanku Fahri Zainul Maskur terimakasih untuk doa dan semangat yang diberikan kepada penulis.
15. Untuk Wahyu Tri Agung Setiawan terimakasih sudah selalu memberikan support kepada penulis.
16. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik angkatan 2017 kampus indralaya terutama Widya Septiani, Rino Syerli, Dety Wanisah, Nur an-nisa, Rania Helvyna.
17. Teman-teman seperjuang magang di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Faryhatun Nisaus Sholeha, Vanny Arlin Elvina, Kgs M Affan dan Ronal Dallas.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kinerja Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Di Pondok Pesantren Mazro’illah Lubuklinggau”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Implementasi dari kebijakan Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 di Pondok Pesantren Mazro’illah Lubuklinggau. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyatakan ada enam dimensi untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan publik, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, disposisi/kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 di Pondok Pesantren Mazro’illah Lubuklinggau sudah terimplementasi dengan baik tetapi belum maksimal dan masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, dimana hal tersebut terlihat dari sumber daya sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap dan lingkungan sosial di pondok pesantren memiliki sebuah opini tersendiri yang berbenturan dengan peraturan sehingga masih minimnya kesadaran dari pengurus dan santri terkait penerapan prokes covid-19. Hasil penelitian ini memperkuat bukti baru bahwa ada perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya tentang Protokol Kesehatan Covid-19. Pada hasil penelitian sebelumnya lebih menjelaskan bagaimana pelaksanaan prokes di perorangan dan masyarakat umum, sedangkan hasil penelitian ini lebih merujuk kepada bagaimana kinerja Pelaksanaan perwali tentang prokes ini dilingkungan pondok pesantren yang para pengurusnya memiliki opini tersendiri yang berbenturan dengan apa yang ada di pondok pesantren dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn.

**Kata Kunci : Kinerja Implementasi, Protokol Kesehatan covid-19, Pondok Pesantren**

**Pembimbing I**

Prof. Dr. H. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP.196311061990031001

**Pembimbing II**

Drs. Mardianto, M.Si.  
NIP. 196211251989121001

Indralaya, September 2021  
Ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP.19810827200912001




## ABSTRACT


The title of this research is "Performance Implementation of Lubuklinggau Mayor's Regulation No. 31 2020 concerning Implementation of Corona Virus Disease 2019 Health Protocols at Mazro'illah Islamic Boarding School Lubuklinggau". This study aims to find out how the implementation performance of the Lubuklinggau Mayor Regulation No. 31 of 2020 concerning the Implementation of the Corona Virus Disease 2019 Health Protocol at the Mazro'illah Islamic Boarding School Lubuklinggau. This type of research is descriptive qualitative. The types and sources of data used are primary and secondary. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. While the data analysis technique is carried out by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. In this study using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation Theory which states that there are six dimensions to measure the performance of public policy implementation, including policy size and objectives, policy resources, characteristics of implementing agents, disposition/tendency of implementing agents, communication between organizations and social conditions, economics and politics. The results of this study indicate that the performance of the implementation of the Lubuklinggau Mayor's Regulation No. 31 of 2020 concerning the Implementation of the Corona Virus Disease 2019 Health Protocol at the Mazro'illah Islamic Boarding School Lubuklinggau has been implemented well but has not been maximized and there are still some things that must be improved, which can be seen from facilities and infrastructure resources that are still incomplete and the social environment in Islamic boarding schools has its own opinion that conflicts with regulations so that there is still a lack of awareness from administrators and students regarding the implementation of the covid-19 process. The results of this study strengthen new evidence that there are differences with the results of previous studies on the Covid-19 Health Protocol. The results of previous studies explain more about how the implementation of health care programs in individuals and the general public, while the results of this study refer more to how the performance of Perwali's implementation of this program in Islamic boarding schools whose administrators have their own opinions that clash with what is in Islamic boarding schools using the theory Van Meter and Van Horn.

**Keywords: Implementation Performance, Health Protocol Covid-19, Islamic Boarding School**

Advisor I

  
**Prof. Dr. H. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**  
NIP. 196311061990031001

Advisor II

  
**Drs. Mardianto, M.Si.**  
NIP. 196211251989121001

Indralaya, September 2021  
Chairman of the Department of Public Administration,  
Faculty of Social and Political Sciences,  
Sriwijaya University

  
**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 19810827200912001



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
B. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	12
C. Protokol Kesehatan Covid-19 .....	15
D. Penyelenggaraan Protocol Kesehatan Covid-19 .....	16
E. Model Implementasi Yang Digunakan Dalam Penelitian .....	21
F. Kerangka Teori .....	22
G. Penelitian Terdahulu .....	24
H. Kerangka Pemikiran .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Definisi Konsep.....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Lokasi Penelitian .....	35
E. Jenis dan Sumber Data .....	35
F. Informan Penelitian .....	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36

H. Teknik Analisis Data .....	38
I. Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Hasil dan Pembahasan .....	54
<b>BAB V PENUTUP... ..</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan ... ..	101
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Tes Swab Massal Di Dua Pondok.....	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3 Fokus Penelitian .....	34
Tabel 4 Nama-Nama Walikota Dan Wakil Walikota Lubuklinggau.....	42
Tabel 5 Daftar Keadaan Guru Dan Pegawai Madrasah Diniyah Mazro'illah..	63
Tabel 6 Daftar Keadaan Guru Pegawai Madrasah Tsanawiyah Mazro'illah ...	63
Tabel 7 Daftar Keadaan Guru Dan Pegawai Madrasah Aliyah Mazro'illah...	64
Tabel 8 Kondisi Sarana Dan Prasarana Di Ponpes Mazro'illah.....	67
Tabel 9 Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ponpes Mazro'illah.....	78
Tabel 10 Tabel Diskusi Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kunjungan Tim Pemkot Lubuklinggau Di Ponpes .....	5
Gambar 2 Model Implementasi Van Metter Dan Van Horn .....	24
Gambar 3 Bagan Kerangka Pemikiran Van Metter Dan Van Horn .....	31
Gambar 4 Analisis Data Model Menurut Miles Dan Huberman.....	38
Gambar 5 Peta Kota Lubuklinggau .....	41
Gambar 6 Struktur Organisasi Kemenag Lubuklinggau .....	51
Gambar 7 Kondisi Kelas Tsanawiyah Ponpes Mazro'illah .....	69
Gambar 8 Tempat Cuci Tangan Dan Bilik Disinfektan Ponpes Mazro'illah...	70
Gambar 9 Struktur Organisasi Ponpes Mazro'illah.....	73
Gambar 10 Kunjungan Satgas Covid Dan Kemenag Lubuklinggau .....	76
Gambar 11 Surat Pernyataan Dan Hasil Rapid Test Santri.....	91

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
WHO	: World Health Organization
WNA	: Warga Negara Asing
POLRES	: Kepolisian Resor
PONPES	: Pondok Pesantren
PJJ	: Pembelajaran Jarak Jauh
FKPD	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
PERWALI	: Peraturan Walikota
PROKES	: Protokol Kesehatan
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri
SETDA	: Sekretariat Daerah
SATGAS	: Satuan Tugas

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Pada masa sekarang seluruh dunia sedang dihadapkan dengan sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar dalam sektor kehidupan manusia yakni *Corona Virus Disease 2019* atau sering disingkat dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Kemunculan Covid-19 pertama kali terdiagnosis pada 17 November 2019. Berawal dari seorang warga yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemungkinan adalah orang pertama terinfeksi virus ini. Awalnya penyakit misterius ini dinamai *Pneumonia Wuhan*. Namun secara resmi china baru melaporkan adanya Covid-19 kepada WHO Pada 31 Desember 2019. Hal itu menyebabkan Wuhan dan kota-kota lain di china menjalani karantina wilayah. Setelah kejadian itu pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan global disusul dengan temuan 82 kasus terkonfirmasi di luar wilayah china. Hampir seluruh negara dibelahan dunia terjangkit virus corona yakni berjumlah 11,4 juta jiwa terinfeksi di 188 Negara salah satunya yakni Indonesia.

Indonesia mengkonfirmasi kasus Covid-19 untuk pertama kalinya pada tanggal 02 Maret 2020. Pada konfirmasi tersebut presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada dua orang warga Indonesia terjangkit virus corona yang tertular dari WNA (Warga Negara Asing) Jepang di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari 2020. Hal itulah yang menjadi awal dari Covid-19 di Indonesia. Dengan sangat cepat tersebarnya virus Covid-19

di Indonesia mengakibatkan 672 ribu kasus penyebaran positive covid-19 dan hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi nomor tiga tertinggi untuk penderita covid-19 se-Asia.

Pada April 2020 secara resmi Indonesia menetapkan bahwa covid-19 ini menjadi bencana non-alam yakni melalui Keputusan Presiden No 12 tahun 2020. Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia hampir setiap wilayah baik kota besar maupun kota kecil terdampak Covid-19 salah satunya yakni Kota Lubuklinggau yang menjadi penyumbang terbesar kedua kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan.

Kota Lubuklinggau merupakan kota yang terletak antara perbatasan provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu. Kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2001 seluas 401,50 km atau 40,150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Ditetapkannya Covid-19 ini sebagai pandemi global dengan lonjakan kasus yang sangat cepat menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tentunya pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mencegah ataupun penanganan kasus Covid-19 sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu Hak Konstitusional yang di miliki oleh seorang warga negara adalah Jaminan kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi negara. Adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran covid-19 mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah yang taktis dan tegas terkait upaya penanganan Covid-19. Kebijakan-kebijakan ini tentunya harus dilakukan oleh semua lini pemerintahan dimulai dari para menteri, pemerintah pusat, sampai kepada kepala daerah provinsi, kabupaten atau kota.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pencegahan *Corona Virus Disease2019* dan Instruksi Menteri



Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Pemerintah Kota Lubuklinggau membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Peraturan Walikota ini di tetapkan pada Agustus 2020 dengan tujuan agar masyarakat mematuhi peraturan protokol kesehatan dengan benar sehingga bisa mengurangi laju penyebaran Covid-19 dikota Lubuklinggau. Penerapan Protokol kesehatan Covid-19 tentunya sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ditengah keadaan pandemi Covid-19 Kota Lubuklinggau pernah menjadi kawasan zona merah diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.

“Lubuklinggau lebih banyak kasus dari Palembang. Selama Juli-Agustus di Palembang rata-rata positif antara 30-50. Sekarang akhir Agustus turun lagi di bawah 20. Makanya Palembang ditetapkan Satgas pusat jadi zona orange tidak lagi merah per tanggal 16 Agustus 2020. Linggau justru jadi zona merah.” (Simbur Sumatera. 2020. Wali Kota Positif Covid-19 dan Lubuklinggau Satu-satunya Zona Merah di Sumsel, Waspada Kasus Sporadik <http://simbursumatera.com/?p=23523>).

Covid-19 sudah menyebar didelapan Kecamatan di Lubuklinggau. Hal ini menandakan bahwa kota Lubuklinggau menjadi daerah rawan Covid-19. Pada Agustus 2020 kota Lubuklinggau menjadi salah satu zona merah di kawasan provinsi Sumatera Selatan dengan total kasus per januari 2021 sekitar 1.243 kasus positive Covid-19. Pemerintah kota Lubuklinggau tampaknya sangat serius dalam memerangi Covid-19 yakni dengan adanya kebijakan protokol kesehatan Covid-19 melalui Perwali No 31 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19. Didalam peraturan walikota tersebut memuat tentang penerapan protokol kesehatan beserta sanksinya untuk perorangan, pelaku usaha dan penyedia fasilitas umum.

Didalam Perwali No 31 Tahun 2020 salah satu penyedia fasilitas umum adalah sekolah. Instansi sekolah merupakan bidang aktifitas masyarakat yang memungkinkan adanya kerumunan sehingga bisa menjadi media penyebaran Covid-19. Dikarenakan menjadi salah satu media penyebaran Covid-19 pemerintah pusat memutuskan agar pemerintah daerah terkait meliburkan aktifitas belajar mengajar di sekolah. Aktifitas belajar mengajar di sekolah akan digantikan dengan pembelajaran via daring atau biasa disebut dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pembelajaran via daring ini tetap memungkinkan para guru dan murid sama-sama belajar dalam rangka memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran.

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan non formal yang dikelola secara swadaya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya pemerintah memutuskan untuk tidak melarang pemulangan santri kerumah dan kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren dengan alasan bahwa mobilisasi yang ada di pondok pesantren sangatlah kecil berbeda dengan sekolah formal yang memiliki mobilisasi yang tinggi. Masih diadakannya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tidak membuat pemerintah kota Lubuklinggau lengah. Pemerintah kota Lubuklinggau tetap mengadakan pengawasan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 melalui kegiatan kunjungan dan silaturahmi ke sejumlah pondok pesantren yang ada di kota Lubuklinggau.

### **Gambar 1 Kunjungan Tim Pemkot Lubuklinggau di Pondok Pesantren**



Sumber: Lubuklinggaukota.go.id

Berdasarkan gambar diatas pemerintah kota Lubuklinggau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan gugus tugas Covid-19 sedang melaksanakan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren yang ada dikawasan kota Lubuklinggau. Adapun kunjungan kebeberapa pondok pesantren ini dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau H. Tamrin dengan melibatkan unsur dari kemenag, polres Lubuklinggau dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Lubuklinggau.

“kunjungan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sehingga para santri di Ponpes tetap dalam keadaan sehat. kunjungan ini untuk melihat fasilitas kesehatan atau kesiapan protokol kesehatan yang ada di Ponpes. Kami bukannya melarang anak-anak (santri) untuk melakukan kegiatan, tetapi lebih memastikan terjaminnya kesehatan dan keamanan di dalam pondok”. (Lubuklinggaukota.go.id. 2020. Tim Pemkot Kunjungi Seluruh Pesantren di Kota Lubuklinggau, <http://Lubuklinggaukota.go.id/>)

Pada September 2020 Kota Lubuklinggau sedang marak-maraknya penyebaran kasus covid-19 oleh karena itu pemerintah kota lubuklinggau melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan dinas kesehatan melakukan pelacakan penyebaran Covid-19 melalui orang yang pernah melakukan kontak dengan Pasien Positive Covid-19. Adapun berdasarkan pelacakan atau tracking pasien covid-19 di pondok pesantren Ar-risalah Lubuklinggau ditemukan bahwa salah satu pengurus dan keluarga santri yang meninggal terpapar covid-19. Pimpinan pondok pesantren Ar-Risalah merupakan anak dari Pimpinan pondok

pesantren Mazro'illah sehingga pemerintah kota bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan dinas kesehatan lubuklinggau meminta agar pondok pesantren Mazro'illah mengadakan swab test secara massal.

**Tabel 1 Hasil Tes Swab Massal di Dua Pondok**

Pondok Pesantren	Jenjang pendidikan						Jumlah
	Madrasah Ibtidaiyah		Madrasah Tsanawiyah		Madrasah Aliyah		
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
Ponpes Ar-Risalah	3	-	2	4	2	8	15
Ponpes Mazro'illah	5	6	12	10	15	27	76

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data Dinas Kesehatan Lubuklinggau

Berdasarkan data tabel diatas bahwa dari hasil swab tes massal yang dilakukan oleh dinas kesehatan ditemukan 15 santri yang terkonfirmasi positive covid-19 di pondok pesantren Ar-Risalah dan 76 santri yang terkonfirmasi positive covid-19 di pondok pesantren Mazro'illah. Humas Ponpes Mazro'illah Lubuklinggau, Ustaz Dahlan, membenarkan adanya 76 santri yang dinyatakan positif corona berdasarkan hasil swab test massal pada Rabu, 23 September 2020.

"Santri yang dinyatakan positif itu kini sudah menjalani isolasi di rumah sehat Bandiklat Kota Lubuklinggau, sementara yang negatif tetap berada di pondok pesantren, swab test massal tersebut merupakan program pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Simpang Periuk. Awalnya, hanya diminta sampel 50 santri, namun kemudian disepakati untuk mengambil sampel keseluruhan santri. " katanya, Kamis (24/9)." (kumparan.com. 2020. 76 Santri Ponpes Mazro'illah Lubuklinggau, Positif Corona, <https://kumparan.com/urbanid>)

Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal menyikapi lonjakan tinggi kasus covid-19 dilingkungan Ponpes Mazro'illah segera mengambil tindakan cepat yakni dengan mengisolasi para santri yang terjangkit Covid-19 di rumah sehat bandiklat yang telah disediakan oleh pemerintah kota Lubuklinggau dan penyemprotan disinfektan disekitarwilayah pondok pesantren Mazro'illah oleh gugus tugas covid-19 kota Lubuklinggau. Penyemprotan disinfektan ini dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi penyebaran virus Covid-19 lebih lanjut. Setelah ditemukan banyaknya santri terjangkit virus Covid-19 Pondok Pesantren Mazro'illah tetap melaksanakan pembelajaran dengan cara sistem daring tidak bertatap muka tapi tetap dilokasi pondok pesantren Mazro'illah.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah kota Lubuklinggau sudah sangat serius dalam menangani dan mencegah penyebaran kasus Covid-19 yakni dengan adanya sosialisasi Peraturan Walikota No 31 tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan kunjungan ke sejumlah pesantren yang ada di kota Lubuklinggau yakni salah satunya Pondok Pesantren Mazro'illah. Peraturan walikota Lubuklinggau mengenai protokol kesehatan ditetapkan dan mulai diberlakukan pada Agustus 2020 dengan harapan peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Lubuklinggau dapat mengendalikan dan mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dikota Lubuklinggau. Namun data menunjukkan adanya lonjakan tinggi kasus Covid-19 di kawasan Pondok Pesantren Mazro'illahkota Lubuklinggau.

Masih banyaknya jumlah kasus positive Covid-19 di tengah-tengah kehidupan masyarakat kota Lubuklinggau terlebih khusus dilingkungan penyedia fasilitas umum yakni Pondok Pesantren yang merupakan sekolah non formal tentunya bertolak belakang dengan tujuan dari Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19. Dengan adanya fenomena seperti ini peneliti akan melihat bagaimana Kinerja Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun

2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pondok Pesantren Mazro'illah Lubuklinggau. Didalam penelitian ini akan melihat proses Kinerja Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pondok Pesantren Mazro'illah Lubuklinggau sudah berjalan secara maksimal atau sebaliknya. Karena dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, setiap aspek harus dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan. Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas maka permasalahan ini perlu diangkat dalam penelitian ilmiah dengan judul Kinerja Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pondok Pesantren Mazro'illah Lubukling

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana Kinerja Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pondok Pesantren Mazro'illah Lubuklinggau?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: untuk mengetahui Kinerja Implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pondok Pesantren Mazro'illah Lubuklinggau.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi bagi civitas akademika yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian berikut diharapkan dapat memberikan kontribusi bahan pemikiran dan masukan positive bagi pihak-pihak yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Lubuklinggau No 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Tahir. 2016. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Rafi Ramadhani Elgaputra,dkk. 2020. *Implementasi Sosialisasi Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Di Kota Jakarta*. Universitas Airlangga.
- Ristiyawati, Aprista.2020. *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pramesti Ika DAA..2020. *Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 Di Desa Batubulan*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Merdeka.com.2020. *Kasus Corona Sampai 1195 Warga Lubuklinggau Diimbau Tetap Patuhi Protokol Kesehatan*. (Online), (<https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-corona-capai-1195-warga-lubuklinggau-diimbau-tetap-patuhi-protokol-kesehatan.html> akses pada 13 Januari 2020)
- Wahyono,edi. 2020. *Kapan sebenarnya corona pertama kali masuk RI?*, (Online), (<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> akses pada 22 Desember 2020)